DOKUMEN PENGADAAN BARANG & JASA
PT DANAREKSA (PERSERO)
TAHUN 2025

TAHAP PEKERJAAN

PAKET 2
PENGADAAN JASA KONSULTAN STUDI MASTERPLAN DAN ROADMAP PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DANAREKSA

Disclaimer:
Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga dihitamkan sebagian, mengacu pada Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 2 Tahun 2025 terlampir

DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN:

1. Dokumen Kontrak
2. Ringkasan Kontrak
3. Surat Perintah Mulai Kerja
4. Surat Jaminan Pelaksanaan
5. Surat Jaminan Uang Muka
6. Surat Jaminan Pemeliharaan
7. Surat Tagihan
8. Surat Perintah Membayar
9. Surat Perintah Pencairan Dana
10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
11. Laporan Penyelesaian Pekerjaan
12. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

1. DOKUMEN KONTRAK

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA
Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan : [redacted]
Tentang : KONSULTAN STUDI *MASTERPLAN* DAN *ROADMAP* PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
Nomor : PJ-45A/DR/L&C/06/2025

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Konsultan Studi *Masterplan* dan *Roadmap* Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero) ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut ("**Perjanjian**"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Kamis, tanggal 17 Juni 2025, oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO),** suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lantai 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110, dalam hal ini diwakili oleh **Yadi Jaya Ruchandi** dan **Christophorus Dedy Setiawan Soemijantoro** berturut-turut dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dan **Direktur Investasi** 1, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas serta mewakili PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";

2. [redacted] suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat [redacted] dalam hal ini diwakili oleh [redacted] dalam jabatannya selaku **Direktur**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Sebelumnya **Para Pihak** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam rangka implementasi inisiatif strategis kawasan industri di Holding **Pihak Pertama**, **Pihak Pertama** perlu merumuskan strategi ekspansi lahan dan pengelolaan kawasan industri yang optimal berdasarkan masterplan dan roadmap kawasan industri yang komprehensif.
B. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Pihak Pertama** membutuhkan jasa konsultan studi *masterplan* dan *roadmap* pengembangan kawasan industri ("**Jasa**").
C. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan konsultan yang memiliki pengalaman, serta memiliki kemampuan, sumber daya manusia, perangkat dan fasilitas yang memadai untuk menyediakan Jasa sebagaimana dibutuhkan oleh **Pihak Pertama**.
D. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan perusahaan anggota jaringan PricewaterhouseCoopers, yang masing-masing merupakan badan hukum yang terpisah dan independent.
E. Bahwa berdasarkan Surat Elektronik melalui Aplikasi E-Procurement Pihak Pertama tertanggal 25 April 2025, **Pihak Pertama** menunjuk **Pihak Kedua** sebagai penyedia Jasa.
F. Bahwa **Pihak Kedua** telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh **Pihak Pertama** dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Pemberian Jasa

(1) **Pihak Pertama** dengan ini menunjuk **Pihak Kedua** untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan **Pihak Pertama**, dan **Pihak Kedua** dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta **Pihak Kedua** menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada **Pihak Pertama**.

(2) **Pihak Kedua** bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personel

(1) **Pihak Kedua** sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran A** Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").

(2) **Pihak Kedua** dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan, apabila berdasarkan alasan yang wajar dari **Pihak Pertama**, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan **Pihak Kedua** berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh **Pihak Pertama**, tanpa tambahan biaya apapun, selambat - lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa Perjanjian ini berakhir.

(3) **Pihak Kedua** dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh **Pihak Pertama** tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam Jangka Waktu Perjanjian.

(4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari **Pihak Kedua** adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini.

(5) Penyampaian hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud harus selesai dan diserahkan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Lampiran A Perjanjian ini.

(6) Untuk melaksanakan Pekerjaan, **Pihak Kedua** akan menempatkan personel-personel yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam **Lampiran B** Perjanjian ini.

(7) Setiap pengurangan atau penggantian personel oleh **Pihak Kedua** wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan permintaan **Pihak Pertama**, setiap personel **Pihak Kedua** yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** wajib melakukan penggantian personel sesuai dengan permintaan **Pihak Pertama**.

(8) Untuk menghindari keraguan, ruang lingkup Pekerjaan **Pihak Kedua**:
   a) Tidak dirancang, atau juga tidak dimaksudkan untuk mendeteksi kecurangan atau pengungkapan yang keliru.
   b) Bukan merupakan jasa hukum untuk tujuan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
   c) Tidak termasuk membuat keputusan atas nama manajemen Pihak Pertama atau

melaksanakan fungsi manajemen. **Pihak Pertama** bertanggungjawab atas penunjukan orang yang mampu mengawasi pelaksanaan pemberian Pekerjaan, yang meliputi: (i) pengambilan semua keputusan manajemen perusahaan dan melaksanakan semua fungsi manajemen perusahaan; (ii) menerima tanggung jawab atas dan menilai kecukupan hasil Pekerjaan **Pihak Kedua**; dan (iii) membentuk dan melaksanakan pengendalian internal yang berhubungan Pekerjaan, termasuk pemantauan atas kegiatan yang tengah berlangsung.

(9) **Pihak Pertama** setuju bahwa Pekerjaan **Pihak Kedua** diberikan semata-mata untuk manfaat **Pihak Kedua** dan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau Hasil Pekerjaan yang terkait.

(10) **Pihak Pertama** menyetujui untuk tidak:

a) Mengungkapkan atau memberikan salinan Hasil Pekerjaan Tertulis **Pihak Kedua** kepada pihak ketiga mana pun. Namun demikian, dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian, **Pihak Kedua** setuju bahwa hasil Pekerjaan dapat diungkapkan kepada: (i) Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dan/atau seluruh instansi pemerintah/*stakeholder* terkait atau (ii) afiliasi **Pihak Pertama**;
b) Menyertakan atau merujuk ke Hasil Pekerjaan apa pun dalam dokumen publik apa pun;
c) Menyertakan penamaan, desain, logo, atau pengidentifikasi lain yang relevan terkait dengan Pihak Kedua dan/atau jaringan Pihak Kedua ("PwC Branding") dalam dokumen publik apa pun; atau
d) Membuat pernyataan publik apa pun sehubungan dengan pemberian jasa **Pihak Kedua**.

Hasil Pekerjaan Tertulis adalah Hasil Pekerjaan yang direduksi menjadi bentuk tertulis (termasuk digital) baik dalam format draf atau final dan baik dengan atau tanpa PwC Branding.
PwC Branding adalah penamaan, desain, logo, atau pengidentifikasi lain yang relevan terkait dengan Pihak Kedua.

(11) **Para Pihak** setuju bahwa ayat (10) di atas tidak berlaku jika:

a) **Pihak Kedua** telah menyetujui pengecualian pada Perjanjian; atau
b) **Pihak Kedua** telah menyetujui pengecualian dalam Hasil Pekerjaan yang relevan; atau
c) **Pihak Kedua** telah menyetujui pengecualian sesuai dengan proses yang diuraikan dalam Pasal di bawah ini yang memberikan persetujuan tertulis **Pihak Kedua**; atau
d) **Para Pihak** berkewajiban untuk melakukan pengungkapan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang relevan.

(12) **Pihak Pertama** setuju bahwa pengungkapan apa pun yang dilakukan sesuai dengan Pasal 5 ayat (11) huruf (a), (b), dan (c) di atas tunduk pada:

a) penerima diberitahu oleh **Pihak Pertama** untuk tidak mengandalkan atau mengandalkan secara terbatas dan menyanggupi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan; dan
b) bahwa perjanjian ini dapat mencakup Pihak **Kedua** meminta hasil Pekerjaan apa pun tanpa PwC Branding.

(13) **Pihak Pertama** setuju bahwa sebelum melakukan pengungkapan apa pun yang diperlukan sesuai dengan ayat (11) huruf d, **Pihak Pertama** akan berdiskusi dengan **Pihak Kedua** dan berusaha mencapai kesepakatan dengan **Pihak Kedua** (sejauh dapat dilakukan secara wajar dan diizinkan sehubungan dengan isi pengungkapan tersebut) sebelum melanjutkan kewajiban pengungkapan tersebut.

Pasal 3
Jangka Waktu

(1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat **Para Pihak** selama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan yaitu pada 25 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.

(2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

(1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, **Pihak Kedua** akan diberikan imbalan jasa (selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam **Lampiran C** Perjanjian ini.

(2) **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.

(3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh **Pihak Pertama** dari **Pihak Kedua** dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **Pihak Pertama**.

(4) Jika Pihak Kedua diminta untuk memberikan keterangan mengenai Pihak Pertama atau Pekerjaan dalam memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, maka Pihak Kedua dapat meminta penggantian kepada Pihak Pertama atas pengeluaran sewajarnya, termasuk biaya hukum yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

(1) Hak dan kewajiban **Pihak Pertama** :
   a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh **Para Pihak** dalam Perjanjian ini;
   b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh **Pihak Kedua** apabila tidak sesuai dengan arahan **Pihak Pertama**;
   c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personel yang ditugaskan **Pihak Kedua**;
   d. Berhak meminta penggantian personel apabila menurut **Pihak Pertama**, personel yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta **Pihak Pertama**;
   e. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen, serta akses kepada informasi atau hak intelektual pihak ketiga yang diperlukan oleh **Pihak Kedua** dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh **Pihak Kedua** dari waktu ke waktu secara benar, akurat dan tepat waktu; dan
   f. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.
   g. Memastikan telah memiliki seluruh kewenangan dan menjalankan seluruh prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini.

(2) Hak dan kewajiban **Pihak Kedua**:

a. Berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
b. Berhak menerima data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, termasuk data, dokumen, dan informasi milik pihak ketiga yang Pihak Kedua butuhkan dalam batas yang wajar untuk melaksanakan Pekerjaan secara benar, akurat dan tepat waktu. Pihak Kedua akan mengandalkan data, dokumen dan informasi ini dalam pelaksanaan Pekerjaan dan tidak akan mengesahkan kebenarannya dengan cara apa pun;
c. Menugaskan personel yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
d. Menjaga kepentingan **Pihak Pertama**, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
e. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pekerjaan;
f. Memberikan laporan kepada **Pihak Pertama** secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan **Pihak Pertama**, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
g. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada **Pihak Pertama** atau mengganggu kepentingan **Pihak Pertama**;
h. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada **Pihak Pertama** secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan **Pihak Pertama** sesuai Perjanjian ini;
i. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
j. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
k. Memberitahukan kepada **Pihak Pertama** apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan **Pihak Kedua**, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh **Pihak Kedua**;
l. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari **Pihak Pertama** sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian;

(3) Pemenuhan kewajiban **Pihak Kedua** tergantung kepada cara **Pihak Pertama** melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. **Pihak Pertama** sepakat bahwa **Pihak Kedua** tidak bertanggungjawab atas kelalaian yang timbul karena **Pihak Pertama** tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 6
Pernyataan dan Jaminan

(1) Masing-masing **Pihak** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **Pihak** telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.

(2) Masing-masing **Pihak** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing **Pihak** dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) Masing-masing **Pihak** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing **Pihak** menjadi pihak di dalamnya.

(4) Masing-masing Pihak dengan ini berkomitmen menjalankan prinsip anti-penyuapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan anti-penyuapan yang berlaku di Indonesia,

(5) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing **Pihak** menjamin dan berjanji bahwa **Pihak** tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi **Pihak** tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi **Pihak** tersebut yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("**UU Anti-Korupsi**"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "**Pejabat**") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:

a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan **Pihak** yang bersangkutan;
d. Membantu **Para Pihak** dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk **Para Pihak** dalam hal apapun.

Pasal 7
Peristiwa Cidera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

a. Salah satu **Pihak** lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
b. Salah satu **Pihak** dilikuidasi atau dibubarkan atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
c. Salah satu **Pihak** dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
d. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada **Pihak** lainnya atau informasi yang diberikan untuk **Pihak** lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);

e. Salah satu **Pihak** menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
f. Salah satu **Pihak** berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
g. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8
Pengakhiran Perjanjian

(1) Salah satu **Pihak** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
   a. Terjadi Peristiwa Cidera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan **Pihak** lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) **Pihak** yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) salah satu **Pihak** melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada **Pihak** lainnya, tanpa alasan yang jelas;
   b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan atau arahan Pemerintah atau keadaan lain di luar kendali salah satu Pihak yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; atau
   c. Salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6 Ayat (5) Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **Pihak Pertama** hanya berkewajiban untuk membayar kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh **Para Pihak**. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh **Pihak Pertama** setelah **Para Pihak** sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **Pihak Pertama** menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh **Pihak Pertama** dari **Pihak Kedua**.

(3) Pihak Pertama mengakui bahwa: (i) perubahan hukum atau keadaan lain di luar kendali wajar Pihak Kedua dapat saja berarti bahwa pemberian jasa Pihak Kedua kepada Pihak Pertama mengakibatkan Pihak Kedua tidak lagi independen terhadap klien audit tertentu; atau (ii) pemberian jasa Pihak Kedua kepada Pihak Pertama mengakibatkan Pihak Kedua bertindak dengan cara yang menurut Pihak Kedua tidak sesuai dengan sanksi dan/atau larangan internasional. Jika hal ini terjadi, Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama.

(4) Para Pihak setuju bahwa salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan pertimbangannya sendiri dengan memberi pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pihak yang lainnya.

(5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 9
Denda

(1) Apabila **Pihak Kedua** terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan **Pihak Pertama** yang dikarenakan kelalaian **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut

dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dalam Perjanjian ini.

(2) Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan tersebut disebabkan oleh kesalahan/kelalaian **Pihak Pertama** termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan dalam memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pekerjaan atau karena Keadaan Kahar, maka ketentuan denda sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku.

(3) Apabila **Pihak Kedua** terbukti tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau **Pihak Kedua** dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan **Pihak Pertama** dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan **Pihak Pertama**, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh **Pihak Kedua** disebabkan karena **Pihak Pertama** terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan **Pihak Kedua**), maka **Pihak Pertama** dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh **Pihak Kedua** sepenuhnya.

(4) Apabila **Pihak Pertama** terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.

Pasal 10
Ganti Rugi

(1) Dengan tetap tunduk pada ketentuan ayat 4 Pasal ini, **Pihak Kedua** akan bertanggung jawab kepada **Pihak Pertama** jika terjadi kewajiban yang dibebankan kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan adanya tuntutan pihak lain atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh **Pihak Kedua** terhadap hak atas kekayaan intelektual milik pihak ketiga, kerahasiaan, dan/atau kesalahan **Pihak Kedua** yang menimbulkan kerusakan properti, cidera badan atau kematian.

(2) **Pihak Kedua** tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun selain **Pihak Pertama** sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini. **Pihak Pertama** setuju untuk bertanggung jawab kepada **Pihak Kedua** jika terjadi kewajiban (termasuk biaya peradilan) yang dibebankan kepada **Pihak Kedua** sehubungan dengan adanya tuntutan oleh pihak ketiga manapun sehubungan dengan Pekerjaan **Pihak Kedua.**

(3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, **Pihak Kedua** tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat **Pihak Pertama** sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan yang disengaja **Pihak Kedua** yang telah dibuktikan dengan putusan arbitrase yang berkekuatan hukum tetap.

(4) **Pihak Pertama** setuju bahwa **Pihak Kedua** akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan atau dialami oleh **Pihak Pertama** dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh **Pihak Kedua**, yang mana tanggung jawab tersebut akan terbatas sampai satu (1) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada **Pihak Kedua** untuk Pekerjaan.

(5) Masing-masing **Pihak** sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personel salah satu **Pihak** (Personel adalah pihak yang

berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh **Pihak** tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari **Pihak** tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini sepanjang Personel tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan pidana dan/atau melanggar hukum pidana selama jangka waktu Pekerjaan.

(6) **Pihak Pertama** menerima serta mengakui bahwa semua proses hukum yang ditimbulkan dari atau sehubungan dengan Pekerjaan ini (atau semua perubahan atau tambahannya) harus dimulai selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak Hasil Pekerjaan terakhir diberikan kepada **Pihak Pertama.**

Pasal 11
Kerahasiaan

(1) **Para Pihak** menyatakan bahwa sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, **Para Pihak** dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "**Informasi Rahasia**").

(2) **Para Pihak** sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihakmanapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ini.

(3) **Pihak** yang menerima Informasi Rahasia wajib membatasi akses atas Informasi Rahasia hanya kepada direksi dan karyawan tertentu yang melaksanakan Pekerjaan, konsultan, asuransi, anak-anak perusahaannya, afiliasinya atau pihak lainnya yang memerlukan Informasi Rahasia sehubungan dengan Pekerjaan atau Perjanjian ini ("**Para Perwakilan**"). **Pihak** yang menerima Informasi Rahasia wajib menginformasikan secara tertulis kepada Para Perwakilan atas kewajiban menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian ini

(4) **Pihak** yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.

(5) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
   a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
   b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
   c. diterima oleh pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
   d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, atau permintaan yang wajar kepada PwC dari instansi pemerintah yang relevan atau otoritas yang serupa.

(6) Informasi Rahasia tetap menjadi milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta

oleh pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan, kecuali jika disyaratkan harus disimpan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi, yang mana sebagai bagian dari prosedur pelaksanaan kerja Pihak Kedua, dokumen-dokumen tersebut akan Pihak Kedua musnahkan setelah 10 (sepuluh) tahun.

(7) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

(8) Para Pihak setuju untuk mematuhi peraturan, protokol, dan ketentuan lainnya yang relevan sehubungan dengan privasi dari informasi apa pun yang tersedia selama pelaksanaan kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini. Pendekatan Pihak Kedua terhadap data pribadi diinformasikan dalam situs web: https://www.pwc.com/id/en/privacy-policy.html.

(9) Sehubungan dengan data pribadi apa pun yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama menegaskan memiliki wewenang dari orang yang relevan yang memungkinkan penggunaan informasi pribadi sesuai dengan Perjanjian ini, dan bahwa orang yang bersangkutan telah setuju bahwa informasinya dapat digunakan oleh Pihak Kedua.

(10) Pihak Pertama tidak akan memberikan kepada Pihak Kedua data pribadi EEA (sebagaimana dijelaskan di bawah ini) kecuali Perjanjian mengharuskan penggunaan data pribadi EEA atau jika Pihak Kedua memintanya kepada Pihak Pertama. "Data pribadi EEA" berarti setiap data pribadi yang berkaitan dengan orang yang masih hidup secara alami di negara EEA yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. "EEA" untuk tujuan persyaratan ini mengacu pada Wilayah Ekonomi Eropa beserta Inggris dan Swiss.

(11) Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua dapat mengumpulkan, menggunakan, mengolah, dan menyerahkan data yang diberikan kepada Pihak Kedua kepada perusahaan lain dalam jaringan Pihak Kedua [redacted]ubkontraktor termasuk penyedia jasa TI (yang mungkin berlokasi di wilayah lain) hanya untuk tujuan (i) pelaksanaan Pekerjaan, (ii) internal, tujuan administratif, peraturan atau kepatuhan dan/atau untuk memelihara sistem manajemen internal terkait hubungan klien Pihak Kedua, dan (iii) tinjauan manajemen kualitas dan risiko Pihak Kedua, dan dengan tetap memperhatikan kewajiban kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

(12) Terlepas dari ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini, Pihak Kedua dan Perusahaan[redacted] dapat menggunakan informasi apa pun yang diterima berdasarkan Perjanjian ini, untuk mengembangkan, meningkatkan, memodifikasi dan menyempurnakan teknologi, alat, metodologi, jasa dan penawaran, dan/atau untuk pengembangan atau kinerja analisis data. Informasi yang dikembangkan sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut dapat digunakan atau diungkapkan kepada Pihak Pertama atau klien saat ini atau calon klien untuk memberikan jasa atau penawaran kepada mereka. Pihak Kedua dan Perusahaan PwC setuju untuk tidak akan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia dengan cara yang memungkinkan Pihak Kedua diidentifikasi oleh pihak ketiga tanpa persetujuan Pihak Pertama.

Pasal 12
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

(1) Masing-masing **Pihak** dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu **Pihak** adalah bukan merupakan tanggung jawab pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan

Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada di luar kekuasaan **Pihak** tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing-masing disebut "**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**").

(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut di atas akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan **Para Pihak** selama *Force Majeure* masih berlangsung.

(3) **Para Pihak** sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.

(4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.

(5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

(6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing **Pihak** berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Ayat (7) Pasal ini.

(7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban **Para Pihak** yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya **Para Pihak** setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 13
Pengalihan Perjanjian

(1) Setiap hak dan kewajiban masing-masing **Pihak** berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminkan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya.

(2) Dalam hal terjadi pengalihan sebagian Pekerjaan kepada pihak lain, termasuk pengalihan kepada P[redacted]maka **Pihak Kedua** bertanggungjawab sepenuhnya atas Pekerjaan yang dilakukan pihak penerima pengalihan sebagian Pekerjaan yang dimaksud. Oleh karenanya, **Pihak Pertama** sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan langsung kepada penerima pengalihan sebagian Pekerjaan dari **Pihak Kedua** tersebut.

Pasal 14
Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan

(1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara **Para Pihak** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan seorang arbiter dan berdasarkan peraturan yang berlaku di BANI. Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Putusan arbitrase adalah putusan akhir dan mengikat Para Pihak.

Pasal 15
Pemberitahuan

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:
PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa, Lantai 18-21
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telp. : (021) 29555777, 29555888
[redacted]

(2) Jika salah satu Pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimile, maka pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Pasal 16
Ketentuan Lain-Lain

(1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh **Para Pihak** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Dengan syarat **Pihak Kedua** tidak mengungkapkan keterangan rahasia **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** setuju bahwa **Pihak Kedua** dapat memberikan jasa kepada pesaing **Pihak Pertama** atau pihak lain yang mungkin dapat berbenturan kepentingan dengan **Pihak Pertama**.

(3) **Pihak Pertama** setuju bahwa sepanjang **Pihak Kedua** tidak mengungkapkan Informasi Rahasia **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** dapat merujuk kepada **Pihak Pertama** dan sifat jasa yang **Pihak Kedua** berikan kepada **Pihak Pertama** ketika memasarkan jasa **Pihak Kedua**.

(4) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam adendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(5) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara **Para Pihak** dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara **Para Pihak** sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

(6) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**. **Para Pihak** menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Ketentuan-ketetuan dalam Perjanjian ini yang secara tegas atau tersirat dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah berakhir atau habisnya masa berlaku Perjanjian ini akan tetap berlaku dan terus mengikat Para Pihak.

(7) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **Pihak** pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari **Pihak** tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu **Pihak** untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

(8) Jika Pihak Pertama adalah klien audit dari anggota jaringan firma audit PwC atau suatu afiliasi dari klien audit jaringan PwC, terdapat beberapa prosedur tertentu yang Pihak Kedua harus lakukan terkait dengan independensi auditor sebelum Pihak Kedua dapat memberikan jasa kepada Pihak Pertama (misalnya, mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Komite Audit atau Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Pihak Pertama atau grup Pihak Pertama) atau selama dan setelah penugasan kita (misalnya, pengungkapan imbalan jasa non-audit). Lebih jauh, terdapat beberapa jasa tertentu di mana Pihak Kedua kemungkinan tidak dapat berikan kepada Pihak Pertama apabila Pihak Pertama adalah klien audit dari anggota jaringan firma audit PwC atau suatu afiliasi dari klien audit jaringan PwC. Dengan menandatangani Perjanjian ini, Pihak Pertama menegaskan bahwa persetujuan awal dari Komite Audit atau Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola (jika diperlukan) atas jasa ini telah diperoleh. Berdasarkan pemeriksaan yang Pihak Kedua lakukan, Pihak Pertama saat ini tidak merupakan klien audit jaringan Pihak Kedua atau afiliasi dari klien audit jaringan Pihak Kedua yang terdaftar di Indonesia. Jika Pihak Pertama memiliki alasan untuk meyakini bahwa hasil dari pemeriksaan ini tidak benar, atau apabila terdapat perubahan atas keadaan yang terkait, Pihak Pertama sepakat untuk segera memberitahukan perubahan tersebut kepada Pihak Kedua.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)

[redacted]
Direktur Utama

[redacted]
Direktur Investasi 1

PIHAK KEDUA

[redacted]
Direktur

Lampiran A
Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup Pekerjaan **Pihak Kedua** ("**Ruang Lingkup**") adalah sebagai berikut:

1. Analisis kondisi makroekonomi & tren industri di Indonesia;
   a. Melakukan identifikasi dan analisis kondisi makroekonomi, peta persaingan, dan tren Kawasan Industri di Indonesia;
   b. Melakukan analisis tren nasional pada sektor Kawasan Industri (antara lain terkait pertumbuhan, kebutuhan lahan industri, tingkat okupansi, sektor usaha, dan hal lain yang terkait);
   c. Melakukan analisis terkait dengan zonasi sektor industri berdasarkan pembagian wilayah Kawasan Industri di Indonesia dengan mengidentifikasi potensi komoditas di provinsi-provinsi besar di Indonesia termasuk analisis *supply-demand* dan *value chain*;
   d. Melakukan identifikasi dasar & ketentuan hukum serta regulasi terkait Kawasan Industri, termasuk insentif dan persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendapatkannya.
2. Analisis tren investasi dan benchmark pengelolaan dan operasionalisasi kawasan industri global;
   a. Melakukan identifikasi tren industri/investasi yang masuk ke Kawasan Industri di Indonesia dan *push-factor* peningkatan *attractiveness* bagi Investor, termasuk tren relokasi investasi dari negara maju ke negara berkembang di tingkat Regional Asia;
   b. Melakukan *benchmark best practices* pengelolaan, termasuk dalam pengelolaan dengan model Holding dan operasionalisasi Kawasan Industri Global, termasuk tapi tidak terbatas pada layanan dan *pull-factor* yang ditawarkan oleh Operator Kawasan Industri;
   c. Melakukan analisis tren global pada sektor Kawasan Industri (antara lain terkait pertumbuhan, kebutuhan lahan industri, tingkat okupansi, sektor usaha, dan hal lain yang terkait);
   d. Menilai daya saing Kawasan Industri di Indonesia terhadap persaingan di tingkat regional dan global (termasuk tapi tidak terbatas pada peluang, ancaman, faktor penghambat/pendorong);
   e. Melakukan kajian model bisnis dan strategi pertumbuhan yang berhasil di level nasional, regional, dan global terkait pengelolaan Kawasan Industri, termasuk terkait struktur kepemilikan & tata kelola, pendanaan & investasi, pengembangan infrastruktur & layanan pendukung, penerapan teknologi & keberlanjutan (*smart and green industrial estate*), dan mengkaji kelayakan adopsi *best practices* internasional untuk konteks Indonesia dan pengelolaan dalam suatu Holding BUMN.
3. Penyusunan rekomendasi mekanisme pengelolaan portofolio anak usaha dengan lini usaha kawasan industri yang ada dalam ekosistem **Pihak Pertama**;
   a. Memetakan portofolio bisnis Danareksa saat ini yang terkait dengan kawasan industri untuk mengidentifikasi potensi sinergi dan *overlap* bisnis dengan mempertimbangkan fokus bisnis dan *value chain;*
   b. Menyusun pengelompokan anak usaha berdasarkan *archetype* yang memiliki kebutuhan serta potensi pengembangan sejenis lalu menentukan kesesuaian tiap opsi pengembangan terhadap *archetype* anak usaha (*strategy-matching*);
   c. Menyusun rekomendasi struktur korporasi dan organisasi *end-state* yang ideal untuk mengelola anak usaha dengan lini bisnis kawasan industri sesuai dengan *benchmark best practice*, kondisi ekosistem Danareksa serta kondisi

bisnis tiap anak usaha termasuk rekomendasi fungsi organisasi yang dapat di-sentralisasi/desentralisasi;

d. Menyusun rekomendasi penyelarasan portofolio dengan mempertimbangkan fokus bisnis, *value chain*, dan potensi sinergi antar anak usaha;
e. Menyusun mekanisme *parenting model/style* yang sesuai dengan karakteristik anak usaha kawasan industri dalam ekosistem Danareksa.

4. Penyusunan strategi pengembangan portofolio kawasan industri dan utilitas dalam ekosistem Danareksa; dan
   a. Mengidentifikasi opsi pengembangan portofolio baik secara organik maupun anorganik beserta keunggulan, kelemahan, serta prasyarat untuk tiap strategi;
   b. Berdasarkan hasil analisis di poin 1) dan 2), memberikan rekomendasi target kawasan industri baru (minimum 5) termasuk kriteria dan pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan;
   c. Berdasarkan hasil analisis di poin 1) dan 2), memberikan rekomendasi pengelolaan kawasan industri tematik, mix, atau pengelolaan lainnya termasuk usulan tema/sektor industri berdasarkan geografis serta pro dan kontrak untuk masing-masing tipe pengelolaan;
   d. Mengkaji skema Kerja Sama (JV, *strategic partnership*, kontrak manajemen atau BOT/BLT) untuk ekspansi lahan, termasuk menimbang model lain sesuai kebutuhan dan peluang pasar, termasuk merancang *exit criteria and strategy*.
5. Penyusunan *roadmap* implementasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan portofolio dan strategi pengembangan yang telah disusun
   a. Menyusun inisiatif-inisiatif utama, usulan penanggung jawab (PIC) untuk setiap inisiatif, serta *timeline* implementasi dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang;
   b. Mengidentifikasi risiko dalam implementasi *roadmap*, merumuskan pembagian risiko (finansial, operasional, hukum, kategori lain), serta menyusun rencana mitigasi;
   c. Menetapkan prioritas inisiatif program berdasarkan dampak, urgensi dan kemudahan implementasi;
   d. Menyusun *guiding principle* dan panduan implementasi tiap inisiatif pengembangan dengan mempertimbangkan keunggulan, kelemahan, serta prasyarat.

B. Hasil Pekerjaan

1. **Pihak Kedua** wajib menyampaikan hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada **Pihak Pertama** ("**Hasil Pekerjaan**") :

No.	Hasil Pekerjaan	Deskripsi	Format
1.	Laporan Draft Awal dan Draft Materi Pembahasan	Laporan yang berisi: 1. Laporan Analisis Awal dan *Benchmark* (Analisis Internal dan Analisis Eksternal); 2. Target *Operating Model* Pengelolaan Portfolio Kawasan Industri; 3. Strategi Pengembangan Portofolio dan Rekomendasi Target Pengembangan Kawasan Industri; dan 4. *Executive Summary*.	Dokumen yang disampaikan dalam bentuk *softcopy* berupa format Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, dan PDF atau dalam bentuk lainnya yang dianggap perlu.

No.	Hasil Pekerjaan	Deskripsi	Format
2.	Laporan Akhir, Pendampingan Diskusi dengan Pihak-Pihak Terkait, dan Materi Pembahasan Akhir	Laporan yang berisi: 1. *Roadmap* Implementasi; dan 2. *Executive Summary.* Penyusunan materi dan pendampingan dalam pembahasan dengan Manajemen, Pemegang Saham, dan *Stakeholders.* Serta kompilasi sebanyak 4 eksemplar dari seluruh *deliverables* (setelah mendapatkan masukan dari seluruh Manajemen, Pemegang Saham, dan *Stakeholders.*)	

2. Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah milik **Pihak Pertama** setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh **Para Pihak,** dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian ini;

3. **Pihak Kedua** tetap mempunyai hak kepemilikan atas kertas kerja, kerangka kerja, contoh-contoh, metodologi pendekatan dan penyelesaian masalah, sistematika dan model yang tertuang dalam hasil Pekerjaan yang diserahkan kepada **Pihak Pertama** sehubungan dengan Pekerjaan ini;

4. Hasil Pekerjaan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah untuk manfaat bagi **Pihak Pertama** dan tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak Kedua**. Namun demikian, dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian, **Pihak Kedua** setuju bahwa hasil Pekerjaan dapat diungkapkan kepada: (i) Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dan/atau seluruh instansi pemerintah/*stakeholder* terkait atau (ii) afiliasi **Pihak Pertama** (untuk selanjutnya secara bersama disebut sebagai "Penerima"), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pihak Pertama menjamin akan memastikan bahwa Penerima memahami bahwa pemberian salinan hasil Pekerjaan hanya untuk tujuan informasi dan sangat rahasia. Pihak Pertama menjamin untuk memberitahukan Penerima bahwa salinan hasil Pekerjaan Pihak Kedua tidak akan diperlihatkan, disalin, disediakan, disebarluaskan, diberikan kepada atau diandalkan oleh individu atau entitas lain mana pun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua yang mungkin Pihak Kedua tahan sesuai dengan kebijaksanaan mutlak Pihak Kedua.
   b. Pihak Kedua berkewajiban atau bertanggung jawab hanya kepada Pihak Pertama dan bukan kepada pihak lain mana pun dan Pihak Pertama setuju untuk mengganti biaya kami atas setiap kewajiban yang Pihak Kedua keluarkan sehubungan dengan klaim apa pun yang timbul dari pemberian salinan hasil Pekerjaan Pihak Kedua.

Lampiran B
Daftar Personel Pihak Kedua

No.	Nama Personel	Jabatan
1.	[redacted]	Project Partner
2.		Project Co-Partner
3.		Capital Projects and Infrastructure Expert
4.		Tax Expert
5.		Legal Expert
6.		Green Infrastructure and Industrial Estate Expansion Expert
7.		Economics & Financial Feasibility Expert
8.		ESG Infrastructure Expert
9.		Project Director
10.		Project Co-Manager
11.		Workstream Lead
12.		Workstream Lead
13.		Analyst
14.		Analyst

Lampiran C
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. **Para Pihak** sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, **Pihak Kedua** diberikan Imbalan Jasa sebesar [redacted] **belum termasuk** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap Pembayaran	Persentase Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Ketentuan Pembayaran
Tahap I	40% (empat puluh persen)	[redacted]	Setelah penyerahan Laporan Draft Awal oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
Tahap II	60% (enam puluh persen)	[redacted]	Setelah penyerahan Laporan Akhir oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini, akan dibayarkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**, termasuk faktur pajak standar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama :

Nama Bank :
No. Rekening :

Atas nama :

[redacted]

4. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) dan **Pihak Pertama** berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

6. Atas pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **Pihak Pertama** berhak untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. RINGKASAN KONTRAK

RINGKASAN KONTRAK

Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri

1	Pihak yang Bertanda Tangan	:	1. PT DANAREKSA (PERSERO). Dalam Kontrak ini selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA" 2. [redacted]. Dalam Kontrak ini selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"
2	Nama Direktur dan Pemilik Usaha	:	1. PIHAK PERTAMA diwakili oleh Yadi Jaya Ruchandi dan Chirstophorus Dedy Setiawan Soemijantoro dalam jabatannya berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur Investasi 1 PT DANAREKSA (PERSERO). 2. PIHAK KEDUA diwakili oleh [redacted].
3	Alamat Penyedia	:	1. PIHAK PERTAMA berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danareksa Lantai 18-21, Jl. Merdeka Selatan, No. 14, Jakarta Pusat 10110. 2. PIHAK KEDUA berkedudukan di Jakarta, beralamat [redacted].
4	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	-
5	Nilai Kontrak	:	Nilai Kontrak untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan adalah sebesar [redacted] rupiah).
6	Rincian Pekerjaan	:	a. Analisis kondisi makroekonomi & tren industri di Indonesia b. Analisis tren investasi dan benchmark pengelolaan dan oprasionalisasi Kawasan industri global c. Penyusunan rekomendasi mekanisme pengelolaan portfolio anak usaha dengan lini usaha Kawasan industri yang ada dalam ekosistem Pihak Pertama d. Penyusunan strategi pengembangan portfolio Kawasan industri dan utilitas dalam ekosistem Danareksa

e. Penyusunan roadmap implementasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan portfolio dan strategi pengembangan yang telah disusun

7	Spesifikasi dan Lokasi Pekerjaan	:	Perjanjian Pemberian Jasa tentang Konsultan Penyusunan Rencana Darurat (Contingency Plan) PT DANAREKSA (PERSERO) (PERSERO).
8	Waktu Pekerjaan	:	Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari berlaku sejak tanggal surat penunjukan yaitu pada 25 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.
9	Sumber Dana	:	Internal Perusahaan
10	Jenis Kontrak	:	Jenis kontrak yang digunakan dalam Pekerjaan ini adalah kontrak lumpsum (Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap).
11	Ringkasan Perubahan Kontrak	:	Tidak ada

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Paket 2: Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa

Tidak Dipersyaratkan

Pada pekerjaan ini dapat menggunakan Surat Perjanjian Pemberian Jasa Nomor: PJ-45A/DR/L&C/06/2025 dengan jangka waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari sejak 25 April sampai dengan 15 Juli 2025.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023

Ketentuan Umum Pengadaan →

4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

Paket 2: Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023

Ketentuan Umum Pengadaan →

5. SURAT JAMINAN UANG MUKA

SURAT JAMINAN UANG MUKA

Paket 2: Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023

Ketentuan Umum Pengadaan →

6. SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

SURAT JAMINAN PEMELIHARAAN

Paket 2: Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023

Ketentuan Umum Pengadaan →

7. SURAT TAGIHAN

[redacted]

PT Danareksa (Persero)
Menara Danareksa Lt.18 - 21
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110

Invoice No. 45100319
Debtor: 00715807
22 September 2025

Please quote this invoice no. in all correspondence

BILL TO PT DANAREKSA (PERSERO)
FOR PROFESSIONAL SERVICES RENDERED

IDR [redacted]

Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar 40% dari total biaya Pekerjaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri PT Danareksa (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian No. PJ-45A/DR/L&C/06/2025 tanggal 17 Juni 2025.

VAT [redacted]

[redacted]

Direktur

This fee is subject to **2%** withholding tax.
Withholding tax slip to reach us within 30 days after payment and send to the attention of the name below.

If you have any queries please contact [redacted].
YOUR REMITTANCE WITHIN 14 DAYS IS REQUESTED.
Bank transfers should refer to our invoice number.

Payable in USD or Rupiah at official rate of exchange on date of payment.
[redacted]
Cheque should be crossed "A/C Payee" and made payable to account name below or remit to:-

Account Name: [redacted]
Bank:
Branch:
Swift Code:
IDR a/c:
USD a/c:

8. SURAT PERINTAH MEMBAYAR

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Paket 2: Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa

Tidak Dipersyaratkan

Pembayaran dalam pekerjaan ini diproses menggunakan surat tagihan dari penyedia. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023

Ketentuan Umum Pengadaan →

9. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Paket 2: Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa

Tidak Dipersyaratkan

Pencairan dana dalam pekerjaan ini diproses menggunakan surat tagihan dari penyedia. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023

Ketentuan Umum Pengadaan →

10. LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Paket 2: Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa

Tidak Dipersyaratkan

Pada pekerjaan ini dapat menggunakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibagi ke dalam beberapa termin.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023

Ketentuan Umum Pengadaan →

BERITA ACARA SERAH TERIMA

KONSULTAN STUDI *MASTERPLAN* DAN *ROADMAP* PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
No.: DDE2025070009/PV/ZH

Pada hari ini **Rabu** tanggal **18 (Delapan Belas)** bulan **Juni** tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	[redacted]
Jabatan	:	
Alamat	:	Menara Danareksa Lantai 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta, 10110

Nama	:	[redacted]
Jabatan	:	
Alamat	:	

Bertindak untuk atas nama PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama	:	[redacted]
Jabatan	:	
Alamat	:	

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat dan bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan:

Nomor Perjanjian	:	PJ-45A/DR/L&C/06/2025
Tanggal Perjanjian	:	17 Juni 2025
Rincian Pekerjaan yang telah Diselesaikan	:	Tahap I: 40% dari jumlah total imbalan jasa setelah penyerahan Laporan Draft Awal oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh Para Pihak
Nilai yang ditagihakan	:	[redacted] termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

MENYATAKAN

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah melakukan pekerjaan Tahap I yakni penyerahan Laporan Draft Awal.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan pekerjaan tersebut secara lengkap dan baik dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, di atas kertas bermeterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

[redacted]

Kepala Divisi Portfolio Management 1.1
PT Danareksa (Persero)

[redacted]

Kepala Divisi Portfolio Management 1.2
PT Danareksa (Persero)

PIHAK KEDUA

[redacted]

Mengetahui,

[redacted]

General Affairs PT Danareksa (Persero)

11. LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Paket 2: Pengadaan Jasa Konsultan Studi Masterplan dan Roadmap Pengembangan Kawasan Industri Danareksa

Tidak Dipersyaratkan

Pada pekerjaan ini dapat menggunakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibagi ke dalam beberapa termin.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023

Ketentuan Umum Pengadaan →

BERITA ACARA SERAH TERIMA

KONSULTAN STUDI *MASTERPLAN* DAN *ROADMAP* PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
No.: DDE2025070009/PV/ZH

Pada hari ini **Rabu** tanggal **18 (Delapan Belas)** bulan **Juni** tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	[redacted]
Jabatan	:	
Alamat	:	Menara Danareksa Lantai 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta, 10110

Nama	:	[redacted]
Jabatan	:	
Alamat	:	

Bertindak untuk atas nama PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama	:	[redacted]
Jabatan	:	
Alamat	:	

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat dan bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan:

Nomor Perjanjian	:	PJ-45A/DR/L&C/06/2025
Tanggal Perjanjian	:	17 Juni 2025
Rincian Pekerjaan yang telah Diselesaikan	:	Tahap I: 40% dari jumlah total imbalan jasa setelah penyerahan Laporan Draft Awal oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh Para Pihak
Nilai yang ditagihakan	:	[redacted] termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

MENYATAKAN

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah melakukan pekerjaan Tahap I yakni penyerahan Laporan Draft Awal.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan pekerjaan tersebut secara lengkap dan baik dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, di atas kertas bermeterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

[redacted]

Kepala Divisi Portfolio Management 1.1
PT Danareksa (Persero)

[redacted]

Kepala Divisi Portfolio Management 1.2
PT Danareksa (Persero)

PIHAK KEDUA

[redacted]

Mengetahui,

[redacted]

General Affairs PT Danareksa (Persero)

12. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA

KONSULTAN STUDI *MASTERPLAN* DAN *ROADMAP* PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
No.: DDE2025070009/PV/ZH

Pada hari ini **Rabu** tanggal **18 (Delapan Belas)** bulan **Juni** tahun **2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	[redacted]
Jabatan	:	
Alamat	:	Menara Danareksa Lantai 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta, 10110

Nama	:	[redacted]
Jabatan	:	
Alamat	:	

Bertindak untuk atas nama PT Danareksa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama	:	[redacted]
Jabatan	:	
Alamat	:	

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat dan bersama-sama mengadakan pemeriksaan pekerjaan:

Nomor Perjanjian	:	PJ-45A/DR/L&C/06/2025
Tanggal Perjanjian	:	17 Juni 2025
Rincian Pekerjaan yang telah Diselesaikan	:	Tahap I: 40% dari jumlah total imbalan jasa setelah penyerahan Laporan Draft Awal oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh Para Pihak
Nilai yang ditagihakan	:	[redacted] termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

MENYATAKAN

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah melakukan pekerjaan Tahap I yakni penyerahan Laporan Draft Awal.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menerima penyerahan pekerjaan tersebut secara lengkap dan baik dari **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, di atas kertas bermeterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil sah masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

[redacted]

Kepala Divisi Portfolio Management 1.1
PT Danareksa (Persero)

[redacted]

Kepala Divisi Portfolio Management 1.2
PT Danareksa (Persero)

PIHAK KEDUA

[redacted]

Mengetahui,

[redacted]

General Affairs PT Danareksa (Persero)

KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DANAREKSA

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP

BAB VIII

DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

A. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan/tersedia sebagai pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
   a. Dokumen usulan; dan
   b. Dokumen Pengadaan.
2. Dokumen usulan dan Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi:
   a. Dokumen usulan, antara lain:
      1) Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
      2) Dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
      3) Dokumen usulan penetapan pemenang.
   b. Dokumen Pengadaan, antara lain:
      1) Undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa.
      2) *Request for Proposal* ("RfP") atau *Request for Quotation* ("RfQ") yaitu dokumen yang disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang menjadi acuan bagi calon Penyedia Barang/Jasa dalam menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Danareksa.
      3) Rancangan Kontrak.
3. Penyusunan dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.1) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
   b. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa menguraikan antara lain:
      1) Latar belakang permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
      2) Ruang lingkup pekerjaan/Jasa atau spesifikasi Barang yang dibutuhkan.
      3) Usulan HPS beserta dasar perhitungannya.
      4) Tim Pengadaan.
      5) Asal/sumber anggaran yang akan digunakan.
      6) Usulan Penyedia Barang/Jasa (khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung).
   c. Dalam rangka perhitungan HPS, Pelaksana Pengadaan dapat membantu memberikan informasi/data kepada Pengguna Barang/Jasa, antara lain daftar tarif/*rate* standar Jasa atau harga/tarif Barang atau informasi biaya pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya atau informasi lainya terkait perhitungan HPS.
   d. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dilengkapi dengan Spesifikasi Teknis/KAK sebagai lampiran.

Danareksa
SESUAI DENGAN ASLINYA

e. Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung, dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa ini sekaligus menjadi dokumen usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa serta disusun dan diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan. Di dalam dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus menguraikan justifikasi/alasan untuk melakukan Penunjukan Langsung dan menyampaikan informasi nama calon Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk.

4. Penyusunan dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.2) dan a.3) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang disusun oleh Pelaksana Pengadaan dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
   b. Dokumen pelaksanaan pengadaan menguraikan hal antara lain:
      1) Jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan.
      2) Ringkasan ruang lingkup pekerjaan.
      3) Metode pengadaan.
      4) Nama-nama calon Penyedia Barang/Jasa yang diundang.
      5) HPS.
      6) Tim Pengadaaan.
      7) Metode evaluasi penetapan pemenang.
      8) Mekanisme pembayaran imbalan Pengadaan Barang/Jasa.
      9) Kerangka waktu proses pengadaan dari undangan ke calon Penyedia Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

      Dokumen pelaksanaan pengadaan tersebut dilengkapi dengan *scoring sheet* (kertas kerja penilaian) dan Dokumen Pengadaan (RfQ atau RfP) sebagai lampiran.
   c. Dokumen usulan penetapan pemenang menguraikan hal antara lain:
      1) Dasar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
      2) Hal-hal terkait dengan calon Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses pengadaan (antara lain jumlah yang diundang, jumlah yang menyampaikan Dokumen Penawaran, jumlah yang lolos penilaian aspek teknis dan dilakukan pembukaan proposal biaya).
      3) Proses atau metode penilaian/evaluasi dalam rangka penetapan pemenang, termasuk proses klarifikasi dan/atau negosiasi (bila ada).
      4) Hasil akhir penilaian yang disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan urutan peringkat calon Penyedia Jasa.
      5) Calon Penyedia Barang/Jasa yang direkomendasikan sebagai pemenang.

B. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Metode penyampaian Dokumen Penawaran oleh calon Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan metode:
   a. Metode Satu Sampul; atau
   b. Metode Dua Sampul.
2. Metode Satu Sampul:
   a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Satu Sampul yaitu penyampaian keseluruhan Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga, dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul.

SESUAI DENGAN ASLINYA

b. Metode Satu Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa bersifat sederhana dengan Spesifikasi Teknis pekerjaan atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan dan diperkirakan calon Penyedia Barang/ Jasa yang diundang dalam Pengadaan Barang/Jasa akan mampu melaksanakan pekerjaan dari aspek teknis.

3. Metode Dua Sampul:
   a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Dua Sampul yaitu penyampaian Dokumen Penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I, sedangkan penawaran harga dimasukkan dalam sampul II.
   b. Metode Dua Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan evaluasi/penilaian aspek teknis secara mendalam dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks. Pemisahan antara sampul I dan sampul II dilakukan untuk menjaga agar evaluasi/penilaian aspek teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga/biaya.
   c. Sampul II dapat dibuka jika penilaian atas sampul I lolos evaluasi administrasi dan teknis.

Danareksa
SESUAI DENGAN ASLINYA

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR PPID-02/DR/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 September 2025
Atasan PPID Utama
PT Danareksa (Persero)

Agus Widjaja